



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR 1494 Tahun 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENERIMA BARANG PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerimaan terhadap barang pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu ditetapkan Pejabat Penerima Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Penerima Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbentaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/UP/KPU/III/2008 tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENERIMA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penerima Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Sebagai Berikut :
- Nama : Ichwansyah, S.Kom.
Nip : 197201292007011013
Jabatan : Pejabat Penerima Barang
- KEDUA : Pejabat Penerima Barang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 16 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

FIRMAWATI, F

ttd

MUSKAM

